

Regional Development Banks: Performance and Regulations

Endah Suci Damayanti^{1*}, Nera Marinda Machdar², Adler Haymans Manurung³
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta

Corresponding Author: Endah Suci Damayanti endahsuci2505@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Bank,
Performance, Development

Received : 09, Mei

Revised : 11, June

Accepted: 13, July

©2023 Damayanti, Machdar,
Manurung: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this article is to provide an explanation of regional development banks and is accompanied by various descriptions of research results from various literature articles from various sources. The method used in this article provides a graphical qualitative model derived from literature review articles originating from various sources from journals, related existing regulations and other sources from the internet. Regional Development Banks (BPD) are an important part of the bank business group in Indonesia. BPD has a strategic role in supporting economic development in the region. OJK Regulation No. 12/POJK.03/2020 concerning Business Activities and Obligations of Regional Development Banks has been established to regulate BPD operations and ensure that the performance and soundness of banks are maintained.

Bank Pembangunan Daerah : Kinerja dan Peraturan

Endah Suci Damayanti^{1*}, Nera Marinda Machdar², Adler Haymans
Manurung³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta

Corresponding Author: Endah Suci Damayanti endahsuci2505@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Bank, Kinerja,
Pembangunan

Received : 09, Mei

Revised : 11, June

Accepted: 13, July

©2023 Damayanti, Machdar,
Manurung: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan artikel ini memberikan suatu penjabaran mengenai bank pembangunan daerah serta di sertai dengan berbagai gambaran hasil penelitian dari berbagai literatur artikel dari berbagai sumber. Metode yang digunakan dalam artikel ini memberikan suatu grafis dengan model kualitatif yang berasal dari literatur review artikel yang berasal dari berbagai sumber dari jurnal - jurnal, aturan-aturan yang ada berkaitan serta sumber lain dari internet. Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan bagian penting dari kelompok usaha bank di Indonesia. BPD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerahnya. Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan Kewajiban Bank Pembangunan Daerah telah ditetapkan untuk mengatur operasional BPD dan memastikan kinerja dan kesehatan bank tetap terjaga.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari kelompok usaha bank, menurut (Huang et al., 2017) perusahaan milik pemerintah atau yang terkait dengan pemerintah memiliki tiga kelemahan, pertama, mereka memiliki sedikit kesempatan untuk bersaing di luar arena rumah mereka, kedua, orientasi pasar pemerintah sering merusak upaya untuk mempromosikan pembangunan di luar kompetensi inti mereka, ketiga, persaingan dengan bank publik dan swasta lainnya dan bank asing dapat mengakibatkan laba yang diinginkan.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam memajukan sektor ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu jenis bank yang beroperasi di Indonesia, di samping bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Sebagai bank pembangunan, Bank Pembangunan Daerah berfokus pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, dan sektor produktif lainnya di daerahnya. Sebagai bagian dari kelompok usaha bank, Bank Pembangunan Daerah diatur oleh peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Salah satu peraturan yang mengatur bank pembangunan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan Kewajiban Bank Pembangunan Daerah.

Dalam kelompok usaha bank, Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki pemegang saham pengendali yang merupakan pemerintah daerah di wilayah operasionalnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan Bank Pembangunan Daerah untuk memastikan bank tersebut beroperasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Untuk menjaga kinerja dan kesehatan bank, BPD wajib mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Pembangunan Daerah juga diwajibkan untuk menjalankan proses pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasionalnya, termasuk manajemen risiko, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan.

Dalam konteks Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020, penting bagi BPD untuk memahami secara mendalam isi peraturan tersebut, menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai, serta berkomitmen untuk menjaga kinerja dan kesehatan bank agar tetap berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah di Indonesia. Dalam naskah ini, kita akan menjelajahi lebih jauh mengenai isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020, serta membahas mengenai kinerja dan kesehatan bank pembangunan daerah sebagai bagian penting dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan lokal. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan Kewajiban Bank Pembangunan Daerah, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur operasional dan kewajiban BPD. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas kinerja bank pembangunan daerah.

Modal yang memadai menjadi faktor kunci dalam menjaga kesehatan keuangan bank dan memperkuat daya tahan terhadap risiko (Laeven & Valencia, 2012 ; Mishkin & Eakins, 2019). Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memiliki modal yang cukup guna menunjang kegiatan operasionalnya dengan tetap mematuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan . Selain itu, Peraturan otoritas jasa keuangan ini juga mengatur tentang tata kelola perusahaan yang harus diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini meliputi pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang berkualifikasi, adanya komite-komite yang sesuai, serta implementasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis yang baik.

Menurut (Board, 2009) dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif, serta menghindari konflik kepentingan. Peraturan ini juga mengatur tentang manajemen risiko yang harus dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Pembangunan Daerah harus menerapkan sistem pengendalian risiko yang memadai, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang dapat mengganggu kinerja dan kestabilan bank (OJK,2020).

Selain itu, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga diatur mengenai pelaporan keuangan yang harus dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara berkala, termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan akan memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja dan kesehatan bank kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Dalam konteks kinerja dan kesehatan bank, Bank Pembangunan Daerah diharapkan mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas aset, menjaga likuiditas yang memadai, serta mempertahankan rasio kecukupan modal yang sehat. Kinerja yang baik dan kesehatan keuangan yang terjaga akan membantu BPD dalam memberikan dukungan finansial yang kuat kepada sektor-sektor ekonomi di daerahnya, serta berperan dalam pembangunan dan pemajuan daerah tersebut.

Dalam industri perbankan di Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah. Sebagai bagian dari kelompok usaha bank, BPD diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.03/2020 yang mengatur kegiatan usaha dan kewajiban BPD. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa fenomena yang terkait dengan bank pembangunan daerah, terdapat variasi dalam kinerja dan kesehatan bank pembangunan daerah di Indonesia. Beberapa BPD mampu mencapai kinerja yang baik dan menjaga kesehatan keuangan yang stabil, sementara yang lain mungkin mengalami tantangan dan masalah dalam operasionalnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti manajemen risiko yang kurang efektif, rendahnya transparansi, atau kesulitan dalam memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan. Tujuan artikel ini memberikan suatu penjabaran

mengenai bank pembangunan daerah serta di sertai dengan berbagai gambaran hasil penelitian dari berbagai literatur artikel dari berbagai sumber.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Pembangunan Daerah (BPD)

BPD adalah bank pembangunan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan, BPD beroperasi di bawah kerangka peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, BPD menerapkan berbagai strategi dan program untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, seperti menyediakan pembiayaan kepada bisnis lokal, mendukung pembangunan infrastruktur, dan mempromosikan inklusi keuangan.

Kelompok Usaha Bank

Kelompok Usaha Bank mengacu pada sekelompok bank yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama atau di bawah kendali bersama. Pengelompokan ini dapat terjadi karena merger, akuisisi, atau pendirian bank anak perusahaan dalam kelompok perbankan yang lebih besar. Tujuan pembentukan kelompok usaha perbankan adalah untuk meningkatkan sinergi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat praktik manajemen risiko.

Pemegang Saham Pengendali

Pemegang Saham Pengendali mengacu pada entitas atau individu yang memegang kepemilikan saham yang signifikan dan melakukan kontrol atas bank atau kelompok perbankan. Pemegang saham pengendali memainkan peran penting dalam membentuk arah strategis bank, praktik tata kelola, dan kerangka kerja manajemen risiko. Pengawasan dan tata kelola yang efektif oleh pemegang saham pengendali sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kepatuhan bank terhadap persyaratan peraturan.

Kinerja dan Kesehatan Bank

Kinerja dan kesehatan bank dinilai melalui berbagai indikator keuangan dan langkah-langkah manajemen risiko. Indikator kinerja utama (KPI) meliputi rasio profitabilitas, kualitas aset, rasio likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional. Pemantauan rutin terhadap indikator-indikator ini membantu mengevaluasi kemampuan bank untuk menghasilkan laba, mengelola risiko, mempertahankan modal yang cukup, dan memenuhi persyaratan peraturan.

POJK No. 12/POJK.03/2020

POJK No. 12/POJK.03/2020 mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK di Indonesia. Peraturan ini dapat mencakup pedoman atau persyaratan khusus terkait operasi perbankan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, atau aspek lain yang relevan dengan fungsi bank, termasuk BPD. Penting bagi bank, termasuk BPD, untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam POJK untuk memastikan praktik perbankan yang sehat dan transparan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam artikel ini memberikan suatu grafis dengan model kualitatif yang berasal dari literatur review artikel yang berasal dari berbagai sumber dari jurnal – jurnal, aturan-aturan yang ada berkaitan serta sumber lain dari internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di daerah di Indonesia. Sebagai bagian dari kelompok usaha bank, BPD beroperasi dalam kerangka peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu peraturan yang mengatur BPD adalah Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan Kewajiban Bank Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut, terdapat ketentuan mengenai modal minimum yang harus dipenuhi oleh BPD. Modal yang cukup penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan menghadapi risiko yang mungkin terjadi. BPD harus mematuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK agar tetap beroperasi secara stabil dan mampu memberikan dukungan keuangan yang diperlukan untuk pembangunan di daerahnya.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata kelola perusahaan yang baik untuk Bank Pembangunan Daerah. Ini termasuk pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi yang berkualifikasi, pendirian komite-komite yang sesuai, dan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis yang baik. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan Bank Pembangunan Daerah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menghindari konflik kepentingan. Manajemen risiko juga menjadi fokus dalam peraturan tersebut. Bank Pembangunan Daerah diharuskan untuk memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, termasuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Hal ini penting untuk mengurangi potensi kerugian dan menjaga kinerja dan kestabilan bank. Selain itu ada beberapa artikel yang berkaitan dengan artikel ilmiah ini Studi dari (Buchory, 2014) dengan hasil penelitian secara parsial CAR dan ROA berpengaruh positif dan perlu diperhatikan terhadap LDR. NPL memang berdampak negatif, namun tidak terlalu merugikan LDR. Secara bersama-sama, CAR, NPL, dan ROA secara signifikan menurunkan tingkat pengaruh LDR sebesar 34,9 persen, sedangkan pengaruh sisanya berasal dari faktor lain yang tidak diperhitungkan.

Studi dari (Chou et al., 2016) dengan hasil penelitian Menunjuk direktur terafiliasi adalah tanda dewan berkualitas rendah, yang sejalan dengan data empiris yang menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali menetapkan kualitas dewan untuk memungkinkan tunneling untuk mengekstrak manfaat pribadi dari kontrol untuk mengimbangi biaya yang jauh lebih tinggi terkait dengan terkonsentrasi. Studi dari (Huang et al., 2017) dengan hasil penelitian Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya (RDT), kami berpendapat bahwa kepemilikan negara membuat BUMN bergantung pada pemerintah asal mereka, yang dapat mengurangi keinginan mereka untuk terlibat dalam OFDI, otonomi,

dan orientasi pasar, serta kredibilitas mereka di pasar luar negeri. Oleh karena itu, OFDI BUMN manufaktur dari EE mungkin bertentangan dengan kepemilikan negara yang substansial. Temuan empiris kami, yang didasarkan pada sampel 507 BUMN manufaktur Cina yang terdaftar secara publik dari tahun 2007 hingga 2013, menunjukkan bahwa persentase saham milik negara yang tinggi berdampak negatif terhadap OFDI BUMN. BUMN Pusat lebih kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam OFDI dibandingkan dengan BUMN lokal. Selain itu, kemajuan kelembagaan dan tingkat persaingan akan mengurangi dampak merugikan dari bagian aset milik negara pada investasi asing langsung lepas pantai BUMN.

Studi selanjutnya dari (Bachiller & Garcia-Lacalle, 2018) bahwa ciri-ciri CG, seperti politisasi badan tata kelola, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tanggung jawab sosial secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi. Selain itu, temuan tersebut menyiratkan bahwa seluruh pengurus memprioritaskan masalah sosial sementara anggota non-eksekutif kurang peduli dengan masalah ekonomi. Profitabilitas meningkat karena lebih banyak dana yang dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial, yang dapat dikaitkan dengan keunggulan kompetitif, reputasi positif, dan pelanggan yang puas. Studi selanjutnya dari (Amdanata & Mansor, 2018) dengan hasil penelitian sementara keunggulan kompetitif tidak mempengaruhi kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah, kecukupan modal, proksi kepemilikan pemerintah, memiliki dampak positif dan signifikan (pada tingkat 1%). Temuan ini membantu mengklarifikasi seberapa baik kinerja Bank Pembangunan Daerah sebagai bank pemerintah dalam konteks saat ini. Untuk menjaga kelangsungan hidup Bank Pembangunan Daerah, studi ini juga memberikan saran kepada pemerintah daerah tentang bagaimana mengelola keuangan dan sumber daya mereka.

Studi selanjutnya dari (Maharani, 2021) dengan hasil penelitian Variabel tingkat stabilitas bank yaitu NPL, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR secara simultan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Variabel LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut sebagian tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan partisipasi peneliti dalam data, penelitian ini tidak mengacaukan data. Ketika menasihati investor, ketika membuat keputusan investasi di bank pembangunan daerah, analisis profitabilitas bank harus diperhitungkan, serta faktor-faktor lain. Bank yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengharapkan lebih banyak perhatian pada rasio kredit bermasalah (NPL). Studi selanjutnya dari (Pertiwi, 2023) dengan hasil penelitian CAR, NPL, atau ROE RBD antara sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19 tidak berbeda secara signifikan, menurut temuan penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, NIM, dan BOPO BPD berbeda signifikan sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan bagian penting dari kelompok usaha bank di Indonesia. BPD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerahnya. Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan Kewajiban Bank Pembangunan Daerah telah ditetapkan untuk mengatur operasional BPD dan memastikan kinerja dan kesehatan bank tetap terjaga. Dalam peraturan tersebut, terdapat berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh BPD, termasuk modal minimum, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang kuat, dan pelaporan keuangan yang transparan. Modal yang memadai akan memperkuat keuangan bank dan memungkinkan dukungan finansial yang lebih luas untuk pembangunan di daerah. Tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan menghindari konflik kepentingan.

Manajemen risiko yang kuat membantu BPD dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul dalam operasional bank. Sistem pengendalian risiko yang memadai akan mengurangi potensi kerugian dan menjaga kinerja dan kestabilan bank. Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan memberikan informasi yang penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami kinerja dan kesehatan bank. Dalam implementasi peraturan ini, BPD perlu memastikan pemahaman yang baik tentang persyaratan yang diatur oleh OJK dan melibatkan pemangku kepentingan dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja dan kesehatan bank juga penting agar dapat mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Secara keseluruhan, peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 memiliki peran penting dalam menjaga kinerja dan kesehatan bank pembangunan daerah. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang kuat, dan pelaporan keuangan yang akurat. Dengan demikian, BPD dapat terus mendukung pembangunan ekonomi di daerahnya secara berkelanjutan. Selain itu dari beberapa gambaran dari hasil penelitian berkaitan dengan artikel ilmiah ini memberikan suatu kontribusi dan memperkuat yang dinyatakan oleh peneliti. Rekomendasi artikel ini supaya ke depannya dengan keterbatasan referensi maka bisa dikembangkan dan dilanjutkan akan penggunaan variabel ini.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas kinerja bank pembangunan daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini selesai dengan masih jauh dari sempurna, terima kasih kepada institusi yang memberikan kepercayaan dan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi ilmu dan pengetahuan dalam bidang keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdanata, D. D., & Mansor, N. (2018). Government Ownership and Competitive Advantage: The Impact on Performance of Indonesian Regional Development Banks. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 755–765. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5070>
- Bachiller, P., & Garcia-Lacalle, J. (2018). Corporate governance in Spanish savings banks and its relationship with financial and social performance. *Management Decision*, 56(4), 828–848. <https://doi.org/10.1108/MD-01-2017-0079>
- Board, F. S. (2009). Principles for sound compensation practices. *Washington DC*.
- Buchory, H. A. (2014). ANALYSIS OF THE EFFECT OF CAPITAL, CREDIT RISK AND PROFITABILITY TO IMPLEMENTATION BANKING INTERMEDIATION FUNCTION (Study On Regional Development Bank All Over Indonesia Year 2012). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(1), 1.
- Chou, H. I., Hamill, P. A., & Yeh, Y. H. (2016). Are all regulatory compliant independent director appointments the same? An analysis of Taiwanese board appointments. *Journal of Corporate Finance*, 50, 371–387. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.10.012>
- Huang, Y., Xie, E., Li, Y., & Reddy, K. S. (2017). Does state ownership facilitate outward FDI of Chinese SOEs? Institutional development, market competition, and the logic of interdependence between governments and SOEs. *International Business Review*, 26(1), 176–188. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.06.005>
- Laeven, M. L., & Valencia, M. F. (2012). *Systemic banking crises database: An update*. International Monetary Fund.
- Maharani, S. G. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Terhadap Harga Saham Bank Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018. *Jurnal Mirai Management*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.37531/mirai.v6i1.772>

Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2019). *Financial markets*. Pearson Italia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Kegiatan Usaha dan Kewajiban Bank Pembangunan Daerah

Pertiwi, A. D. (2023). *COMPARING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF REGIONAL DEVELOPMENT BANKS (RDB) LISTED ON IDX PRE AND POST THE ANNOUNCE COVID-19 IN INDONESIA*. 2(2), 37-46.

Ryan Firdiansyah Suryawan, Primadi Candra Susanto, Naik Henokh Parmenas, Dedi Setiadi, Strategy to Increase Bank Satisfaction in the New Normal Era of Covid-19, Jurnal Mantik, Vol.5, No.3, 1977-1981, 2021/11/24

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Implementasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Jakarta: OJK.